



YAYASAN PENDIDIKAN PANCA PRASETYA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA PEMBANGUNAN JEMBER
TERAKREDITASI NOMOR : 001/BAN-PT/AK-VIII/S1/II/2005
044/BAN-PT/AK-VII/S-1/XII/2003
Jl. Lumba-lumba No. 9 Telp. (0331) 486182 Fax (0331) 424296 Jember

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIA PEMBANGUNAN JEMBER**

NOMOR : 218/STIA/E.12/VII/2017

TENTANG

**BADAN PENJAMIN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
(STIA) PEMBANGUNAN JEMBER**

KETUA STIA PEMBANGUNAN JEMBER

- MENIMBANG :**
- 1) Bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan suatu harapan bertujuan untuk memenuhi dan / atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
 - 2) Bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka yang jelas.
 - 3) Bahwa dalam rangka mewujudkan harapan, maksud, dan tujuan diatas maka diperlukan suatu organisasi yang mewadahi aspirasi, kegiatan dan proses penjaminan mutu pendidikan yang mencerminkan suatu sistem nilai organisasi yang menghasilkan sebuah lingkungan yang kondusif untuk menjaga dan menciptakan peningkatan kualitas secara terus menerus dan berkesinambungan dalam suatu budaya kualitas mencakup nilai, tradisi, prosedur dan harapan dari sebuah organisasi yang menjaga, mengawal dan meningkatkan kualitas pendidikan.
 - 4) Bahwa dalam rangka terwujudnya budaya kualitas pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan seperti yang diharapkan stake holder dan perundang-undangan yang berlaku maka Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Jember perlu membentuk organisasi dengan sebutan Badan Penjaminan Mutu yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua STIA Pembangunan Jember.

- MENGINGAT :**
- 1) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2) PP 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Penjasarannya.
 - 3) PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 4) Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT), Dirjen Dikti tahun 2006.
 - 5) Statuta STIA Pembangunan Jember.

MEMUTUSKAN

Pasal 1.

Pokok Pikiran

- 1) Sistem Penjamin Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMIPT) adalah salah satu usaha meningkatkan mutu perguruan tinggi dari sisi prosesnya.
- 2) SPMI STIA Pembangunan Jember adalah suatu usaha menjamin mutu yang didasarkan pada kesadaran bahwa mutu adalah tanggung jawab bersama dan menjadi pola kerja kolektif.
- 3) Sistem manajemen mutu ini bukan penerapan suatu struktur baru tetapi lebih kepada perbaikan sistem dan pola kerja agar lebih menjamin tercapainya mutu yang diharapkan.
- 4) Sistem manajemen mutu adalah cara untuk menjamin mutu secara berkelanjutan.

Pasal 2.

Definisi Penjaminan Mutu

- 1) Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- 2) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Pasal 3.

Tujuan Penjaminan Mutu

Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement), yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan Visi dan Misi-nya, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4.

Hakekat Mutu Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi dikatakan bermutu apabila jasa pelayanan yang diberikan oleh dosen, pengelola dan administrator pendidikan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan para pengguna jasa tersebut, yaitu mahasiswa, orang tua, lembaga dan dunia pengguna lulusan.

Pasal 5.

Sasaran Penjaminan Mutu

- 1) **Komponen-komponen Evaluasi Diri, meliputi :**
 - a) **Visi, Misi, sasaran dan tujuan.**
 - b) **Tata Pamong (governance).**
 - c) **Pengelolaan lembaga (institutional management).**
 - d) **Mahasiswa dan layanan pembimbingan.**
 - e) **Sumber daya manusia.**
 - f) **Keuangan.**
 - g) **Infrastruktur.**
 - h) **Kurikulum : rancangan, isi dan implementasinya.**
 - i) **Suasana akademik.**
 - j) **Pembelajaran : mengajar, belajar, penilaian, proses dan hasil.**
 - k) **Penelitian dan publikasi.**
 - l) **Pengabdian kepada masyarakat.**
 - m) **Sistem peningkatan dan pengendalian mutu.**
 - n) **Sistem informasi.**
 - o) **Keberlanjutan (sustainability).**

- 2) **Pemilihan dan penetapan standar mutu untuk tiap program studi dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu, meliputi :**
 - a) **Kurikulum program studi.**
 - b) **Sumber daya manusia (dosen dan tenaga penunjang).**
 - c) **Mahasiswa.**
 - d) **Proses pembelajaran.**
 - e) **Prasarana dan sarana.**
 - f) **Suasana akademik.**
 - g) **Keuangan.**
 - h) **Penelitian dan publikasi.**
 - i) **Pengabdian kepada masyarakat.**
 - j) **Tata pamong (governance).**
 - k) **Manajemen Lembaga (Institutional management).**
 - l) **Sistem Informasi.**
 - m) **Kerjasama dalam dan luar negeri.**

Pasal 6.

Nama dan alamat lembaga penjaminan mutu.

- 1) Nama lembaga untuk memantau, mengawal dan mengendalikan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi di STIA Pembangunan Jember adalah Badan Penjaminan Mutu STIA Pembangunan Jember.
- 2) Badan Penjaminan Mutu STIA Pembangunan Jember berkedudukan dan beralamat di Kampus STIA Pembangunan Jember, Jalan : Lumba-lumba Nomor 9 Jember Telpon (0331)-486182.

Pasal 7.

Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Badan Penjaminan Mutu.

- 1) Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu terdiri dari : Kepala, Anggota (unsur Pembantu Ketua diwakili 1 orang, dan unsur jurusan/ program studi masing-masing 1 orang), 2 (dua) orang diluar pejabat STIA Pembangunan Jember
- 2) Tugas Pokok Badan Penjamin Mutu yaitu :
 - a) Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu.
 - b) Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu internal (SPMI).
 - c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
 - d) Melaksanakan dan mengembangkan audit internal.
 - e) Mengaudit Sistem Manajemen Mutu ditingkat pimpinan, jurusan/ program studi, berdasarkan program audit (instrumen audit).
 - f) Menyiapkan SDM penjaminan mutu (auditor).
 - g) Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu, hasil audit dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan PT.
- 3) Badan Penjamin Mutu juga melaksanakan fungsi pelayanan sebagai berikut :
 - a) Konsultasi, pendampingan, dan kerja sama dibidang penjaminan mutu.
 - b) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu.

Pasal 8.

Sarana dan Peralatan kelengkapan Mutu.

- 1) Laporan Borang Jurusan/ Program Studi.
- 2) Komponen-komponen evaluasi diri.
- 3) Butir-butir mutu.
- 4) Rincian tugas instansi perguruan tinggi.
- 5) Rincian tugas pokok Jurusan/ Program Studi.
- 6) Rincian tugas dosen.

Pasal 9.

Sumber Dana

- 1) Badan Penjaminan Mutu STIA Pembangunan Jember dalam melaksanakan tugasnya memerlukan pembiayaan rutin (bersifat intern dan ekstern), dan pembiayaan lain-lain.
- 2) Sumber dana untuk mencukupi segala kebutuhan organisasi dan segala pembiayaan yang diperlukan organisasi Badan Penjaminan Mutu STIA Pembangunan Jember, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran STIA Pembangunan Jember secara rutin pertahun.

Pasal 10

Hal-hal lain.

- 1) Apabila dikemudian hari pembuatan keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- 2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 17 Juli 2017.



Surat Keputusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Dirjen Pendidikan Tinggi di Jakarta.
 2. Sdr. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya.
 3. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Pancasila di Ambulu.
 4. Sdr. Pembantu Ketua I, II, III, dan Para Ketua Jurusan dilingkungan STIA Pembangunan Jember.